



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MOCH RIDWAN BIN DELAL KUDORI;
Tempat Lahir	:	Kediri
Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun / 16 Juni 1989;
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia Jalan Imam Fakih , RT.01, RW.10 , Ds.
Tempat tinggal	:	Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pedagang / Anggota Lembaga Tinggi Lainnya;

Terdakwa MOCH RIDWAN BIN DELAL KUDORI;, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 19 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 1, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 19 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM03/M.5.25/1/2024, tertanggal 1 Februari 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. RIDWAN Bin DELAL KUDORI bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa MOCH. RIDWAN Bin DELAL KUDORI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250

Dipergunakan dalam perkara terdakwa HENDRI SUSANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-03/M.5.25/1/2024, tertanggal 15 Januari 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

----- Bawa terdakwa MOCH. RIDWAN Bin DELAL KUDORI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Juni 2023 jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Imam Fakih RT. 01 RW. 10 Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jombang

Hal 2, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili (sebagian besar saksi tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang), telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti tepatnya sekitar bulan Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi ARISANTO bersama saksi ERIK EKO ARIANTO (para terdakwa dalam perkara lain) datang kerumah terdakwa MOCH. RIDWAN dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ dari hasil kejahatan yang dilakukan saksi ARISANTO bersama saksi ERIK EKO ARIANTO setelah bertemu terdakwa kemudian ngobrol dengan terdakwa sambil menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ hasil dari kejahatan tersebut digadaikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan asal usul sepeda motor tersebut kemudian saksi ARISANTO bersama saksi ERIK EKO ARIANTO menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik temannya dan sepeda motor tersebut tidak memiliki BPKB dan STNK (bodong) namun terdakwa tetap menerima gadai sesuai dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ARISANTO dan saksi ERIK EKO ARIANTO yang diambil dirumah BOBBI SUHENDRO WIBOWO di Dsn. Pule RT. 02 RW. 06 Ds. Tanjung Gunung Kec. Peterongan Kab. Jombang pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juni 2023.
- Atas kejadian tersebut saksi korban BOBBI SUHENDRO WIBOWO mengalami kerudian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Hal 3, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bobi Suhendro Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira jam 03.00 Wib, bertempat di teras rumah di Dsn. Pule, RT. 02, RW. 06, Ds. Tanjung Gunung, Kecamatan. Peterongan, saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih Tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ ;
- Bahwa kejadian pencurian saksi tidak tahu karena saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi karena teras rumah saksi tidak ada pagar dan sepeda motor saksi tidak dapat dikunci ganda ;
- Bahwa Saksi habis ngopi bersama teman saksi pulang jam 01.00 Wib sampai dirumah saksi memarkir sepeda motor kemudian saksi beranjak tidur dan esok harinya sekira jam 10.00 Wib, saksi terbangun pergi keluar rumah dan melihat 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja milik saksi yang berada diteras rumah tidak ada/hilang di curi orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut , saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,-;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Arisanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira jam 03.00 Wib , bertempat di teras rumah di Dsn. Pule, RT. 02, RW. 06, Ds. Tanjung Gunung, Kecamatan. Peterongan, saksi bersama Erik Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianto tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih Tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juni 2023, saksi bersama Erik Eko Arianto kerumah terdakwa Moch. Ridwan di Jl. Imam Fakih, RT. 01, RW. 10, Ds. Kandangan, Kecamatan. Kandangan, Kabupaten. Kediri menggadaikan 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012, sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian uang tersebut dibagi berdua bersama Erik Eko Arianto masing-masing Rp. 1500.000;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada terdakwa , sepeda motor yang digadaikan kepada terdakwa tidak memiliki surat-surat yang sah dan terdakwa menyetujuinya menerima gadai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3.Saksi Erik Eko Arianto, keterangannya dipersidangan ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira jam 03.00 Wib, bertempat di teras rumah di Dsn. Pule, RT. 02, RW. 06, Ds. Tanjung Gunung, Kecamatan. Peterongan, saksi bersama Arisanto tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih, Tahun 2012, Nopol. L-5880-RQ ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juni 2023, saksi bersama Arisanto kerumah terdakwa Moch. Ridwan di Jl. Imam Fakih, RT. 01, RW. 10, Ds. Kandangan, Kecamatan. Kandangan, Kabupaten. Kediri menggadaikan 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 , warna hitam tahun 2012, Nopol. L-5880-RQ;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012, sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian uang

Hal 5, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi berdua bersama Arisanto masing-masing Rp. 1500.000,- ;

- Bahwa saksi menjelaskan kepada terdakwa sepeda motor yang digadaikan kepada terdakwa tidak memiliki surat-surat yang sah dan terdakwa menyetujuinya menerima gadai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4.Saksi Hendri Susanto, keterangannya dipersidangan ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam Berita Acara di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi telah menerima gadai barang hasil curian sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ;
- Bahwa pada Hari dan tanggal lupa, seingat saksi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi Dsn. Pandan, Rt/Rw : 01/25, Ds. Canggu , Kecamatan. Badas , Kabupaten. Kediri;
- Bahwa Peran saksi adalah sebagai orang yang membantu menerima gadai barang yang dari hasil pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ; dari Sdr. MOCH. RIDWAN;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. MOCH. RIDWAN adalah teman sekaligus partner kerja jual beli ikan lele;
- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa MOCH. RIDWAN Di kolam milik teman saksi Dsn. Pandan, Ds. Canggu , Kecamatan. Badas, Kabupaten. Kediri;
- Bahwa sasi menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ dari Sdr. MOCH. RIDWAN sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tersebut saat Ini diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa MOCH. RIDWAN mendatangi rumah saksi yang berada di Dsn. Pandan, Rt. 01, Rw. 05 , Dsn. Pandan ,

Hal 6, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw : 01/25, Ds. Canggu , Kecamatan. Badas, Kabupaten. Kediri, kemudian Sdr. MOCH. RIDWAN menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ kepada saya dan saya menyetujui untuk menerima gadai dan Sdr. MOCH. RIDWAN 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol ; L-5880-RQ ;

- Bawa Terdakwa MOCH. RIDWAN menjelaskan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tidak memiliki surat sama sekali dan Sdr. MOCH. RIDWAN mengatakan bahwa surat/kelengkapan kendaraan tersebut berada di Bank;
- Bawa setelah menerima gadai dari Terdakwa MOCH. RIDWAN, 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama putih tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ An. NOER HAYATI saksi gunakan untuk keperluan sehari- hari misalnya membeli rokok ke warung;
- Bawa pada hari lupa tanggal lupa , bulan Juni 2023, sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa . MOCH. RIDWAN mendatangi rumah saksi yang berada di di rumah Dsn. Pandan, Rt/Rw : 01/25, Ds. Canggu Kecamatan. Badas, Kabupaten. Kediri, kemudian Sdr. MOCH. RIDWAN mengatakan kepada saksi bahwa ia sedang membutuhkan uang dan memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama putih tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ An. NOER HAYATI dari teman nya yang tidak saksi kenal, kemudian saksi menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa MOCH. RIDWAN mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama putih tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ An. NOER HAYATI tidak memiliki surat dan berkata bahwa surat-surat 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama putih tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ An. NOER HAYATI tersebut berada di Bank, kemudian saksi merasa ragu dan takut karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama putih tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ An. NOER HAYATI tidak memiliki surat sama sekali, kemudian Terdakwa MOCH. RIDWAN memohon kepada saksi karena Terdakwa MOCH. RIDWAN sangat membutuhkan uang, kemudian karena saksi merasa kasihan saksi menyetujui untuk menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama putih tahun 2012 Nopol :L-5880-RQ An. NOER HAYATI dari Sdr. MOCH. RIDWAN

Hal 7, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), kemudian setelah saksi menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ An. NOER HAYATI tersebut, saksi mempergunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama putih tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ An. NOER HAYATI tersebut untuk keperluan sehari-hari misalnya membeli rokok maupun jalan-jalan disekitar Desa Canggu;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa dapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol :L-5880-RQ; karena pada saat itu Sdr. MOCH. RIDWAN tiba-tiba datang kerumah saksi dan menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ;
- Bahwa Saksi awalnya mencurigai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ adalah barang yang tidak benar dikarenakan tidak memiliki surat sama sekali?, tapi dikarenakan saksi kasihan dengan Sdr. MOCH. RIDWAN yang memohon-mohon kepada saksi karena membutuhkan uang akhirnya saksi menerima gadai dari Terdakwa MOCH. RIDWAN;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Sdr. MOCH. RIDWAN dan mereka menjawab milik teman nya yang tidak disebut namanya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 10 November 2023 , karena Terdakwa telah melakukan penadahan barang hasil curian, terdakwa melakukan penadahan barang hasil curian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu menerima gadai barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ;

- Bahwa barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tersebut dari Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. ARISANTO hanya sebatas teman dan Sdr. ERIK EKO ARIANTO , Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ dari Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tersebut , Terdakwa gadaikan lagi kepada teman Terdakwa yang bemannia Sdr. HENDRI SUSANTO, pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah Sdr. HENDRI SUSANTO Dsn. Pandan,, Rt/Rw : 01/25 ,Ds. Canggu , Kecamatan. Badas, Kabupaten. Kediri;
- Bahwa Saksi HENDRI SUSANTO adalah teman sekaligus partner kerja dagang ikan lele, hubungan terdakwa dengan Saksi HENDRI SUSANTO hanya sebatas teman;
- Bahwa cara terdakwa menawarkan gadai barang hasil pencurian tersebut kepada Saksi HENDRI SUSANTO, dengan Terdakwa mendatangi Saksii HENDRI SUSANTO dirumahnya yang berada di Dsn. Pandan, Rt. 01, Rw. 05 ,Ds. Canggu Kecamatan. Badas , Kabupaten. Kediri, kemudian Terdakwa menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 , Nopol : L-5880-RQ kepada Saksii HENDRI SUSANTO dan Terdakwa HENDRI SUSANTO menyetujui untuk menerima gadai dari Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tersebut.
- Bahwa Terdakwa menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol L-5880-RQ kepada Sdr. HENDRI SUSANTO sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjelaskan kepada Sdr. HENDRI SUSANTO tentang kelengkapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ bahwa

Hal 9, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut surat-surat nya berada di Bank;; dari Hasil menggadaikan barang tersebut terdakwa mendapatkan uang dari Saksi. HENDRI SUSANTO sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

- Bawa kronologis terdakwa menerima gadai dari Saksi ERIK EKO ARIANTO dan Saksi ARISANTO Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib teman terdakwa yang bernama ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO datang kerumah Terdakwa di Jl. Imam Fakih ,Rt/Rw : 01/10 , Ds. Kandangan, Kecamatan. Kandangan, Kabupaten. Kediri, kemudian ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO mengobrol dengan terdakwa yang kemudian ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ untuk digadaikan kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa menanyakan asal usul 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ tersebut dan Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO menjawab bahwa barang tersebut adalah milik teman mereka yang tidak disebut Namanya, kemudian Terdakwa ragu karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tersebut tidak memiliki surat sama sekali, kemudian Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO memohon-mohon kepada Terdakwa karena mereka sedang membutuhkan uang, kemudian karena Terdakwa kasihan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), beberapa hari kemudian masih di bulan Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa membutuhkan uang dan mendatangi rumah teman terdakwa yang bermama HENDRI SUSANTO di Dsn. Pandan, Rt. 01 , Rw. 05, Ds. Canggu, Kecamatan. Badas Kabupaten. Kediri dan terdakwa menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ tersebut kepada Saksi HENDRI SUSANTO dengan harga sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), kemudian Sdr. HENDRI SUSANTO menyetujui untuk menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ tersebut, kemudian terdakwa pulang dan terdakwa menggunakan

Hal 10, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ. yang di gadai kepada Saksi HENDRI SUSANTO;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012, Nopol: L-5880-RQ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 391/PenPid-B-SITA/2023/PN.Jbg, tertanggal 20 November 2023, sehingga sah untuk dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada kesesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 10 Nvember 2023 , karena Terdakwa telah melakukan penadahan barang hasil curian, Terdakwa melakukan penadahan barang hasil curian, dengan peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu menerima gadai barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ, dari Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO, hubungan Terdakwa dengan Sdr. ARISANTO hanya sebatas teman dan Sdr. ERIK EKO ARIANTO , Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ dari Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), kemudian Terdakwa gadaikan lagi kepada teman Terdakwa yang bermama Sdr. HENDRI SUSANTO, pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah Sdr. HENDRI SUSANTO Dsn. Pandan,, Rt/Rw : 01/25 ,Ds. Canggu , Kecamatan. Badas, Kabupaten. Kediri, dengan cara terdakwa menawarkan gadai barang hasil pencurian tersebut kepada Saksi HENDRI SUSANTO, dengan Terdakwa mendatangi Saksi HENDRI SUSANTO dirumahnya yang berada di Dsn. Pandan, Rt. 01,

Hal 11, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 05 ,Ds. Canggu Kecamatan. Badas , Kabupaten. Kediri, kemudian Terdakwa menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 , Nopol : L-5880-RQ kepada Saksi HENDRI SUSANTO dengan menjelaskan bahwa surat-suratnya ada dibank dan Saksi HENDRI SUSANTO menyetujui untuk menerima gadai dari Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tersebut, sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

- Bawa benar kronologis terdakwa menerima gadai dari Saksi ERIK EKO ARIANTO dan Saksi ARISANTO Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib teman terdakwa yang bernama ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO datang kerumah Terdakwa di Jl. Imam Fakih ,Rt/Rw : 01/10 , Ds. Kandangan, Kecamatan. Kandangan, Kabupaten. Kediri, kemudian ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO mengobrol dengan terdakwa yang kemudian ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ untuk digadaikan kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa menanyakan asal usul 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ tersebut dan Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO menjawab bahwa barang tersebut adalah milik teman mereka yang tidak disebut namanya, kemudian Terdakwa ragu karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tersebut tidak memiliki surat sama sekali, kemudian Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO memohon-mohon kepada Terdakwa karena mereka sedang membutuhkan uang, kemudian karena Terdakwa kasihan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), beberapa hari kemudian masih di bulan Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa membutuhkan uang dan mendatangi rumah teman terdakwa yang bemaama HENDRI SUSANTO di Dsn. Pandan, Rt. 01 , Rw. 05, Ds. Canggu, Kecamatan. Badas Kabupaten. Kediri dan terdakwa menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ tersebut kepada Saksi HENDRI SUSANTO dengan

Hal 12, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), kemudian Sdr. HENDRI SUSANTO menyetujui untuk menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880- RQ tersebut, kemudian terdakwa pulang dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal,sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa ;
2. Unsur "membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".

. 1 . Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* "

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama terdakwa Moch Ridwan Bin Delal Kudori, setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa Moch Ridwan Bin Delal Kudori , antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Barang Siapa " telah terpenuhi;

Hal 13, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatanMenjadikan sebagai kebiasaan sengaja membeli, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka terbuktilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 10 Nvember 2023 , karena Terdakwa telah melakukan penadahan barang hasil curian, dengan peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu menerima gadai barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ, dari Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO, hubungan Terdakwa dengan Sdr. ARISANTO hanya sebatas teman dan Sdr. ERIK EKO ARIANTO , Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ dari Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), kemudian Terdakwa gadaikan lagi kepada teman Terdakwa yang bemama Sdr. HENDRI SUSANTO, pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah Sdr. HENDRI SUSANTO Dsn. Pandan,, Rt/Rw : 01/25 ,Ds. Canggu , Kecamatan. Badas, Kabupaten. Kediri, dengan cara terdakwa menawarkan gadai barang hasil pencurian tersebut kepada Saksi HENDRI SUSANTO, dengan Terdakwa mendatangi Saksi HENDRI SUSANTO dirumah nya yang berada di Dsn. Pandan, Rt. 01, Rw. 05 ,Ds. Canggu Kecamatan. Badas , Kabupaten. Kediri, kemudian Terdakwa menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 , Nopol : L-5880-RQ kepada Saksi HENDRI SUSANTO dengan menjelaskan bahwa surat-suratnya ada dibank dan Saksi HENDRI SUSANTO menyetujui untuk menerima gadai dari Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tersebut, sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Hal 14, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa menerima gadai dari Saksi ERIK EKO ARIANTO dan Saksi ARISANTO Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib teman terdakwa yang bernama ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO datang kerumah Terdakwa di Jl. Imam Fakih ,Rt/Rw : 01/10 , Ds. Kandangan, Kecamatan. Kandangan, Kabupaten. Kediri, kemudian ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO mengobrol dengan terdakwa yang kemudian ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO menawarkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ untuk digadaikan kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa menanyakan asal usul 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ tersebut dan Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO menjawab bahwa barang tersebut adalah milik teman mereka yang tidak disebut namanya, kemudian Terdakwa ragu karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tersebut tidak memiliki surat sama sekali, kemudian Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO memohon-mohon kepada Terdakwa karena mereka sedang membutuhkan uang, kemudian karena Terdakwa kasihan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), beberapa hari kemudian masih di bulan Juni 2023, sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa membutuhkan uang dan mendatangi rumah teman terdakwa yang bermama HENDRI SUSANTO di Dsn. Pandan, Rt. 01 , Rw. 05, Ds. Canggu, Kecamatan. Badas Kabupaten. Kediri dan terdakwa menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ tersebut kepada Saksi HENDRI SUSANTO dengan harga Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), kemudian Saksi. HENDRI SUSANTO menyetujui untuk menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol: L-5880- RQ tersebut, kemudian terdakwa pulang dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan , menjadikan sebagai kebiasaan

Hal 15, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membeli, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan "telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250, masih diperlukan untuk digunakan dalam perkara terdakwa Hendri Susanto , maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan bahwa barang bukti tersebut untuk digunakan dalam perkara terdakwa Hendri Susanto;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal 16, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH RIDWAN BIN DELAL KUDORI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan ”, sebagaimana Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH RIDWAN BIN DELAL KUDORI tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250, dipergunakan dalam perkara terdakwa HENDRI SUSANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh kami IDA AYU MASYUNI, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.M.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua IDA AYU MASYUNI, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H.,

Hal 17, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E,S.H.,

Hal 18, Putusan No.10/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)